

ANALISA KOMPARASI KREDIT BANK VERSUS FINANCIAL LEASING UNTUK MENGEFISIENKAN BEBAN PAJAK ATAS PEROLEHAN AKTIVA TETAP (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN PERCETAKAN)

IRWAN

STIE TRISAKTI

Abstrak: Perencanaan pajak atau tax planning yaitu bertujuan untuk mengefisienkan beban pajak. Tentunya manfaat lain dari tax planning dapat memperkuat posisi keuangan yang diperoleh dan likuiditas yang seharusnya diharapkan oleh pihak perusahaan. Beban pajak yang dapat dikurangi dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku (*tax avoidance*). Maka atas dasar hal ini penulis membuat penelitian dua jenis pembiayaan, dengan cara *leasing* atau dengan kredit bank untuk memperoleh aktiva tetap (mesin) di perusahaan. Tujuan penelitian ini mencari solusi yang cermat untuk memperoleh modal usaha berupa aktiva tetap di perusahaan percetakan, sedikit membebani arus kas keluar serta menghemat pembayaran pajak. Metode analisa komparasi yang digunakan adalah menentukan nilai angsuran (*annuitas*), pembebanan semua biaya fiskal yang melekat di aktiva tetap, mengkalkulasi efisiensi pajak, menghitung kas keluar (*cash out*), dan menjumlahkan semua perhitungan *net present value*. Maka didapati suatu kesimpulan bahwa pembiayaan *leasing* lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan kredit bank, keuntungan yang didapat dari aspek pajak berjumlah Rp 67.216.492, Beban pajak pada pembiayaan *leasing* adalah sebesar Rp 141.613.341,- sedangkan pada pembiayaan kredit bank adalah sebesar Rp 74.396.849,-. Walaupun tingkat suku bunga tahunan *leasing* lebih tinggi 2 % dibanding kredit bank (suku bunga *leasing* 14 % dan suku bunga kredit bank 12%). Penyebab utama dari penghematan pajak ini dikarenakan peraturan perpajakan memperbolehkan pembiayaan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) semua angsuran berikut bunga *leasing* dapat diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto.

Keywords: Perencanaan pajak, *leasing*, kredit bank dan penghematan pajak.

PENDAHULUAN

Untuk dapat bersaing dan menggerakkan roda usahanya perusahaan memerlukan peremajaan mesin produksinya (aktiva tetap). Untuk hal ini diperlukan dana tambahan. Permasalahan dana untuk peremajaan mesin produksi bagi perusahaan besar tidak menjadi persoalan,

tapi bagi perusahaan berskala menengah ke bawah dan kecil, akan menjadi persoalan. Ada dua alternatif pilihan yang dapat membantu perusahaan kelas menengah ke bawah dan kecil untuk mendapatkan aktiva tetapnya yaitu dengan cara kredit bank dan sewa guna usaha (*leasing*).

Sewa guna usaha (*leasing*) di kenal di Indonesia pada tahun 1974 melalui Surat Ketetapan Bersama 3 Menteri, yaitu: Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian dengan No. Kep-122/MK/2/1974, No32/M/SK/2.1974, dan No.30/Kbp/I/1974 tertanggal 7 Pebruari 1974 tentang perizinan usaha *leasing*. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa-guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu.

Sebelum keputusan dibuat perlu di analisa secermat mungkin, untuk mengetahui sejauh mana alternatif yang dipakai dapat mencapai efisiensi pajak yang paling besar.

Pajak merupakan biaya bagi perusahaan, untuk itu berusaha diminimalkan dan tentunya tidak melanggar perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bersanding lurus

dengan uraian diatas maka dapat dintsarikan permasalahanya adalah Alternatif pendanaan manakah, yang dapat menghemat beban pajak dalam memperoleh aktiva tetap, melalui kredit bank atau dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*). Tulisan ini di sajikan untuk tujuan mengetahui besarnya penghematan (efisiensi) dalam memperoleh aktiva tetap (mesin) baik melalui kredit bank maupun melalui sewa guna usaha dengan hak opsi.

Fenomena yang terjadi di perusahaan-perusahaan kebanyakan tidak mengetahui peraturan perpajakan mengenai sewa guna usaha (*leasing*) terutama *financial lease* dalam membuat keputusan pembiayaan. Perusahaan lebih cenderung melihat besarnya tingkat suku bunga yang berlaku. Maka atas dasar ini penulis mencoba meneliti, menguraikan, memperhitungkan dan membandingkan kedua jenis pembiayaan yaitu kredit ke bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*).

Tabel 1 Perbedaan Pembiayaan *Leasing* dengan Kredit Bank

Penjelasan	<i>Leasing</i>	Kredit Bank
Jenis Barang	Barang bergerak dan tidak Bergerak	Semua Jenis Investasi
Penyewa/Pembeli	Perusahaan atau perseorangan	Perusahaan atau perseorangan
Bentuk Perusahaan	Badan Hukum	Bank
Jangka Waktu	Menengah	Pendek/ Menengah
Besarnya Pembiayaan	100%	80%
Biaya bunga	Bunga+ Margin	<i>Interbank rate</i>
Akhir kontrak	Menggunakan hak opsi untuk membeli seharga nilai kedebitor sisa Memperpanjang kontrak Mengembalikan kepada <i>lessor</i>	Kredit Lunas Jaminan Kembali

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah mengenai apakah pembiayaan *financial lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) dibandingkan dengan pembiayaan kredit dari bank, mana yang lebih dapat menghemat

pembayaran pajak saat melakukan pembelian aktiva mesin percetakan. Selain itu penelitian ini juga mencoba menganalisa keuntungan apa, selain penghematan beban pajak yang dapat diperoleh jika menggunakan kedua alternatif pembiayaan kredit bank dan *financial lease*

(sewa guna usaha dengan hak opsi). Untuk membahas topik ini secara mendalam, penelitian ini akan mencoba studi komparasi antara pembiayaan dengan cara *finacial lease* (sewa guna usaha dengan hak opsi) diperbandingkan dengan pembiayaan kredit dari bank.

Perencanaan pajak

Pada tahap perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak di sini untuk tujuan merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada karena untuk meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara tapi tetap memenuhi ketentuan perpajakan.

Pengertian Pajak

Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu *Tatbestand* (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak. Dari pengertian yang diurai penulis dapat menarik benang merah bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran, yang bila dari pemasukannya

masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.

6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintahan.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung. (Suandy 2005).

Tax Avoidance adalah penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang ada (Zain 2004). Untuk hal itu penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam upaya Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari dan meringankan beban pajak.

Menurut *Financial Accounting Standar Board* Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. *Operating Lease*, menurut Siamad, sewa guna usaha (*leasing*) tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah kegiatan sewa-guna-usaha dimana *lessee* tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. *Finance Lease*, menurut Siamad Sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi (*finance lease*) adalah kegiatan sewa guna usaha dimana *leasee* pada akhir masa kontrak mempunyai hak untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati.

Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Penyewa Guna Usaha (*Lessee*)

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK/1991 tanggal 27/November 1991.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-29/PJ.42/1992 .
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-110/PJ.42/1994.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pakal No. SE-129/PJ/2010.

Ketentuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (SGU Tanpa Hak Opsi):

1. SGU tanpa hak opsi merupakan sewa menyewa terutang PPN, kecuali *lessor* masih termasuk pengusaha kecil yaitu jumlah peredaran usaha satu tahun kurang dari Rp 180.000.000,- untuk tahun 2003 dan sebelumnya dan mulai tahun 2004 kurang dari Rp 600.000.000,- misalnya sewa menyewa tenda, alat pesta, buku dan sebagainya.
 2. Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:
 - a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat memenuhi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
 - b. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi *lessee*.
 3. Bagi *Lessor* (pihak yang menyewakan):
 - a. Seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau yang diperoleh merupakan objek PPh.
 - b. Pembebanan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa-gunakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa-guna-usahakan. Khusus terhadap barang modal berupa tanah, tidak diperbolehkan disusutkan.
 - c. *Lessor* tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu.
 - d. *Lessor* apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib pemungut PPN sebesar 10% dari jumlah tagihan.
 4. Bagi *Lessee* (yang menyewa)
 - a. *Lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan.
 - b. Pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - c. Atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh *lessee* wajib dipotong PPh Pasal 23, sesuai peraturan DJP No PER 70/PJ/2007 tanggal 9-April-2007-244/PMK03/2009.
 - d. Perusahaan sewa-guna-usaha yang semata-mata bergerak dibidang usaha sewa-guna-usaha tanpa hak opsi semata-mata operating *leasee* (perusahaan sewa menyewa biasa) maka perhitungan PPh Pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketentuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (SGU Dengan Hak Opsi):
1. Kegiatan SGU dengan hak opsi (*financial lease*) merupakan kegiatan lembaga keuangan lainnya, maka *Lessor* diperlakukan Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan merupakan bukan PKP.
 2. SGU dengan Hak Opsi harus memenuhi kriteria:
 - a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa guna usaha (*lease term*) pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*.
 - b. Masa SGU sekurang-kurangnya:
 - 1) 2 tahun untuk barang modal Golongan I.
 - 2) 3 tahun untuk barang modal Golongan II dan III.
 - 3) 7 tahun untuk Golongan Bangunan. Penggolongan jenis barang modal tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 11 UU PPh 1984.
 - c. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi *leasee* mulai 1 Januari 1995 pengelompokan barang modal bukan bangunan menjadi 4, tapi belum ada perubahan masa SGU untuk harta kelompok 4, oleh karena itu digunakan kelompok III sekurang-kurangnya 3 tahun.

3. Perlakuan PPh Bagi *Lessor*
 - a. Perlakuan yang dikenakan PPh adalah sebagian dari pembayaran SGU dikurangi dengan angsuran pokok.
 - b. *Lessor* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan.
 - c. *Lessor* dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu setinggi-tingginya 2,5 % (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha, yaitu jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-usaha yang meliputi angsuran pokok (*principal*) dan bunga. Cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dibentuk, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang berkenaan.
 - d. Kerugian yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi, dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang berkenaan.
 - e. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian yang dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan, sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka sekurang-kurangnya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto tahun pajak yang bersangkutan.
 - f. Besarnya Angsuran PPh pasal 25 untuk setiap bulan adalah jumlah PPh sebagai hasil penerapan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan triwulan dimaksudkan adalah laporan keuangan triwulan gabungan.
 - g. Atas pembayaran angsuran SGU dengan hak opsi yang dibayar atau terutang oleh *Lessee* tidak dilakukan pemotongan PPh 23.
 - h. Wajib melakukan pemotongan PPh pasal 21/26, PPh pasal 23/26, PPh pasal 4(2) Final sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perlakuan PPh dan PPN atas SGU dengan Hak Opsi bagi *Lessee*
 - a. Sewa-guna-usaha langsung (*direct lease*), dalam transaksi ini *lessee* belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa-guna-usaha, sehingga atas permintaannya *lessor* membeli barang modal tersebut.
 - b. *Lessor* bukan PKP, oleh karena itu Faktur Pajak Standar dari *Supplier* barang modal dipindahkan ke *Lessee* supaya dapat dikreditkan oleh *lessee*.

Nilai Waktu Uang

konsep nilai waktu dari uang sangat penting untuk dipahami mengingat analisis keuangan sering kali dilakukan terhadap data keuangan yang disusun menurut prinsip akuntansi. Konsep nilai waktu dipengaruhi oleh adanya faktor bunga yang mengakibatkan berubahnya nilai uang tersebut walaupun secara ukuran moneter tidak terjadi perubahan. Maka nilai uang pada waktu yang berbeda tidaklah dapat dianggap sama.

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aktiva tetap umumnya dalam nominal yang cukup besar mengingat mahalnya harga aktiva tetap berupa mesin, tanah, dan bangunan. Pengembalian investasinya melalui depresiasi melewati periode, ini berarti dana yang tertanam dalam aktiva tetap akan kembali berangsur-angsur dalam waktu yang cukup panjang.

Dalam melakukan perencanaan investasi, taksiran nilai sekarang dari perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang sangat penting karena dapat diperbandingkan dengan nilai uang dikeluarkan (ada saat dilakukannya investasi tersebut). Begitu pula dalam menghitung nilai sekarang dari penghematan pajak yang akan dinikmati perusahaan selama jangka waktu penyusutan aktiva dapat

dihitung dengan memanfaatkan konsep nilai waktu dari uang.

1. Jumlah masa depan dari jumlah tunggal (*Future Value*)

Rumus:

$$F_n = (1+i)^n$$

2. Nilai sekarang dari jumlah tunggal (*Present Value*)

Rumus:

$$P_n = \frac{F_n}{(1+i)^n}$$

3. Anuitas

Rumus:

$$A_n = \frac{P_n \cdot i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Rumus nilai waktu uang ini akan digunakan untuk menghitung besarnya angsuran pinjaman kredit bank dan *leasing*.

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel Data

Populasi dalam penelitian ini adalah aktivitas untuk memperoleh dana pinjaman dalam rangka perolehan aktiva tetap mesin di PT X (perusahaan percetakan). Sampel dalam penelitian ini adalah penawaran perusahaan *leasing* (*financial lease*) dan rencana perjanjian kredit dengan pihak bank kepada pihak perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap mesin di PT X (perusahaan percetakan). Merupakan data utama penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan semua pihak yang berhubungan dengan aktivitas pembelian di PT X (perusahaan percetakan). Data sekunder adalah semua data yang telah tersedia, namun pernah digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian lain atau data yang dikumpulkan oleh suatu lembaga pengumpulan data yang akan dipublikasikan secara umum kepada pengguna

data. seperti rencana data arus kas pendanaan *leasing* dan rencana arus kas pendanaan pinjaman kredit bank di PT X (perusahaan percetakan)

Langkah Analisa Data

Analisis Deskriptif yang digunakan dalam pengolahan data yang telah diperoleh, yaitu:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis ini dilakukan dengan membandingkan fakta yang ditemukan dalam perusahaan dengan teori yang relevan, sehingga dapat diperoleh jawaban dari permasalahan dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif
Sangat terikat dari sifat data yang dikumpulkan yang dilakukan dengan menganalisis data dengan cara menggunakan perhitungan yang dapat dinilai dalam satuan tertentu.
3. Analisa Deskriptif Komparatif
Analisa yang dilakukan dengan membandingkan perhitungan kuantitatif dari alternatif pembiayaan kredit bank dan sewa-guna-usaha (*leasing*).

ANALISA DATA

Rencana Pembiayaan Aktiva Tetap Mesin

Nilai Investasi	Rp 500.000.000
Umur aktiva	8 tahun
Nilai Sisa (10%)	Rp 50.000.000
Metode Penyusutan	Garis Lurus.

Data di atas mengindikasikan bahwa perusahaan membutuhkan dan sebesar Rp 500.000.000 untuk investasi pembiayaan aktiva tetap yang dibutuhkan perusahaan.

Alternatif Kredit Bank, ketentuan yang terdapat dalam sumber pendanaan melalui kredit bank dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Suku bunga yang berlaku untuk pinjaman ke bank selama 3 tahun pada Bank sebesar 12% pertahun atau 6% persemester. Dalam hal ini suku bunga tersebut diasumsikan

tetap selama masa kredit atau suku bunga *fixed rate*. Pendekatan suku bunga tetap dipilih dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mempermudah perhitungan dan menghindari kesulitan dalam menghitung spread sesuai suku bunga yang berlaku di pasar, apalagi memprediksi fluktuasi suku bunga pada masa yang akan datang sangat sulit.

2. Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan persemester (6 bulan), berarti terdapat 6 kali frekuensi pembayaran selama 3 tahun.
3. Pembayaran angsuran pinjaman dilakukan dengan metode anuitas dimana pembayaran sama setiap periode, kecuali pada pembayaran terakhir disesuaikan dengan saldo yang tersisa akibat adanya pembulatan dalam perhitungan.
4. Bunga hanya dikenakan pada saldo pinjaman, sehingga pembayaran angsuran pinjaman didalamnya meliputi bunga dan pokok pinjaman.
5. Biaya yang terkait dengan kredit bank selain bunga, seperti biaya administrasi, provisi, dan lain-lain dibayar didepan dengan cara memotong jumlah kredit, sehingga kredit sebesar Rp 500.000.000,- sudah final dan sudah termasuk biaya dalam proses peminjaman di bank.
6. Penghematan pajak diperoleh dari jumlah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya bunga dan biaya

penyusutan, lalu dikalikan dengan tarif pajak lapisan tertinggi yaitu 25% (tarif Flat, PPh Badan yang berlaku tahun 2010). Dalam hal ini diasumsikan peraturan perpajakan tidak berubah atau tetap.

Pembayaran angsuran per bulan dihitung sebagai berikut:

$$n$$

$$\text{Pinjaman} = \sum_{t=1}^n \frac{X_t}{(1+r)^t}$$

$$\text{PVIFA1} = \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$$

$$a = \frac{\text{Pinjaman}}{\text{PVIFA1}(r,t)}$$

$$a = \frac{500.000.000,-}{\text{PVIFA}(6\%,6)}$$

$$a = \frac{500.000.000,-}{4,9173}$$

$$a = \text{Rp}101.681.816$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukkan, besarnya setiap kali angsuran persemester (6 bulanan) adalah sebesar Rp 101.681.816. Perhitungan besarnya angsuran yang harus dibayar perusahaan selama 6 periode waktu angsuran yang nampak jelas dalam tabel 1.

Tabel 1 Pembayaran Angsuran Kredit Bank

Periode	Pembayaran	Bunga	Pokok	Saldo
-				500,000,000
1	101,681,817	30,000,000	71,681,817	428,318,183
2	101,681,817	25,699,091	75,982,726	352,335,457
3	101,681,817	21,140,127	80,541,690	271,793,767
4	101,681,817	16,307,626	85,374,191	186,419,576
5	101,681,817	11,185,175	90,496,642	95,922,934
6	101,681,817	5,755,376	95,922,934	0

Aktiva tetap (mesin) diperkirakan akan berumur ekonomis 8 tahun dengan nilai sisa 10 % dari harga perolehan. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa pada akhir

masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Sedangkan perhitungan pertahun, rincian per-hitungan dapat ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Penyusutan Fiskal Aktiva Tetap (Mesin)

Tahun	Tarif	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
Harga perolehan			500,000,000
1	12.50%	62,500,000	437,500,000
2	12.50%	62,500,000	375,000,000
3	12.50%	62,500,000	312,500,000
4	12.50%	62,500,000	250,000,000
5	12.50%	62,500,000	187,500,000
6	12.50%	62,500,000	125,000,000
7	12.50%	62,500,000	62,500,000
8	12.50%	62,500,000	-

Alternatif *Leasing*

Leasing atau sewa-guna-usaha merupakan salah satu bentuk sumber pendanaan, terutama untuk memperoleh barang-barang modal, terutama untuk memperoleh barang-barang modal, termasuk pembelian aktiva tetap (mesin). Dalam kasus ini *leasing* yang akan digunakan adalah *Financial Lease* dengan hak opsi, dimana pada akhir masa periode kontrak *leasing*, lessee memiliki hak untuk membeli aktiva yang di-*leasing* sebesar nilai sisanya. Ketentuan yang terdapat dalam alternatif *Leasing*

1. Nilai aktiva yang di-*leasing* sebesar Rp 500.000.000.
2. Suku bunga *leasing* disepakati 14% pertahun atau sebesar 7% per semester (6 bulan).
3. Lama kontrak *leasing* 3 tahun.
4. Nilai sisa aktiva ditetapkan 10% dari harga perolehan yaitu sebesar Rp 50.000.000,-.
5. *Security deposit* ditentukan sebesar nilai sisa aktiva dan dapat dipakai untuk menggunakan hak opsi.

6. Jumlah pembayaran sewa ditentukan setiap periode dengan cara anuitas (kecuali pembayaran terakhir disesuaikan sisa saldo dan bunga pinjaman) dan bunga *leasing* dikenakan dari sisa *leasing*.
7. Penghematan pajak diperoleh dari biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu pembayaran sewa, lalu dikalikan dengan tarif pajak lapisan tertinggi 25% (tarif Flat, PPh Badan yang berlaku tahun 2010). Dalam hal ini diasumsikan peraturan perpajakan tidak berubah atau tetap.
8. Pembayaran sewa dilakukan tiap enam bulan pada akhir semester. Besarnya pembayaran sewa setiap enam bulan sekali sebagai berikut.
9. Pinjaman Rp 500.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 450.000.000 n

$$\text{Pinjaman} = \sum_{t=1}^n \frac{X_t}{(1+r)^t}$$

$$PVIFA1 = \frac{1-(1+r)^{-t}}{r}$$

$$a = \frac{\text{Pinjaman}}{PVIFA1(r,t)}$$

$$a = \frac{450.000.000}{PVIFA1(7\%,6)}$$

$$a = \frac{450.000.000}{4,7665}$$

$$a = \text{Rp } 94.408.895,-$$

Berdasarkan hasil perhitungan pembayaran sewa di atas, maka perincian pembayarannya disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Pembayaran Angsuran Leasing

Periode	Pembayaran	Bunga	Pokok	Saldo
-				450,000,000
1	94,408,895	31,500,000	62,908,895	387,091,105
2	94,408,895	27,096,377	67,312,518	319,778,587
3	94,408,895	22,384,501	72,024,394	247,754,193
4	94,408,895	17,342,794	77,066,101	170,688,092
5	94,408,895	11,948,166	82,460,729	88,227,363
6	94,408,895	6,175,915	88,227,363	0

Analisa Alternatif Kredit Bank

Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memilih sumber pendanaan yang tepat, maka perlu menganalisa investasi pada setiap alternatif. Perusahaan dapat menghitung

penghematan pajak yang terjadi dari biaya bunga dan penyusutan.

Besarnya biaya bunga setiap tahun pada alternatif kredit bank nampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Biaya Bunga Alternatif Kredit Bank

Tahun	Semester		Jumlah
	1	2	
1	30,000,000	25,699,091	55,699,091
2	21,140,127	16,307,626	37,447,753
3	11,185,175	5,755,376	16,940,551
Jumlah	62,325,302	47,762,093	110,087,395

Setelah diketahui besarnya biaya bunga per-tahun seperti terlihat pada tabel 4, maka besar-

nya efisiensi pajak disajikan pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 Penghematan Pajak atas Biaya Bunga dan Penyusutan Alternatif Bank

Tahun	Biaya Bunga	Penyusutan	Jumlah	Penghematan Pajak (Jumlah x 25%)
1	55,699,091	62,500,000	118,199,091	29,549,773
2	37,447,753	62,500,000	99,947,753	24,986,938
3	16,940,551	62,500,000	79,440,551	19,860,138
Jumlah	110,087,395	187,500,000	297,587,395	74,396,849

Berdasarkan penghematan pajak, maka dapat dihitung kas keluar bersih yang disajikan dalam tabel 6:

Tabel 6 Arus Kas Pajak Alternatif Kredit Bank

Tahun	Pembayaran Kredit	Penghematan Pajak	Arus Kas Bersih
1	203,363,632.00	29,549,773.00	173,813,859.00
2	203,363,632.00	24,986,938.00	178,376,694.00
3	203,363,632.00	19,860,138.00	183,503,494.00
Total	610,090,896.00	74,396,849.00	535,694,047.00

Untuk menentukan nilai arus kas sekarang setelah penghematan pajak, perlu diketahui tingkat diskonto, karena dalam menghitung penghematan pajak menggunakan tarif pajak tertinggi yaitu 25% maka tingkat diskonto 9 %

angka ini didapat dari $(12\% \times (1-25\%))$. Tingkat diskonto 9% merupakan biaya modal setelah pajak dan akan digunakan untuk mendiskonto arus kas setelah pajak baik untuk alternatif kredit di bank dan *leasing*.

Tabel 7 Present Value Alternatif Kredit Bank Setelah Pajak

Tahun	Arus Kas Bersih	Discount Faktor	PV Factor $1/(1+DF)^t$	Present Value (arus kas x PV faktor)
1	173,813,859.00	0.09	0.92	159,905.751,-
2	178,376,694.00	0.09	0.84	149,836,422,-
3	183,503,494.00	0.09	0.77	141,297.690,-
Total	535,694,047.00			451.042.863,-

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa *present value* dari pengeluaran kas bersih atas alternatif kredit bank adalah Rp 451.042.863.

Analisa Alternatif Leasing

Untuk menghitung arus kas keluar dalam alternatif *leasing* maka perlu memasukkan adanya penghematan pajak. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991,

pembayaran sewa-guna-usaha, kecuali pembebanan tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi *leasing*. Dengan demikian dapat diketahui berapa besar penghematan pajak yang dapat diperoleh pada setiap pembayaran sewa-guna aktiva tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 8 Arus Kas setelah Pajak Alternatif Leasing Bank

Tahun	Pembayaran Sewa	Penghematan Pajak	Arus Kas Bersih
1	188,817,790.00	47,204,447.50	141,613,342.50
2	188,817,790.00	47,204,447.50	141,613,342.50
3	188,817,790.00	47,204,447.50	141,613,342.50
Total	566,453,370.00	141,613,342.50	424,840,027.50

Setelah diketahui dengan jelas arus kas yang keluar bersih setelah pajak, maka untuk selanjutnya dibuatkan perhitungan present value. Tingkat diskontonya adalah $14\%(1-25\%)=10.5\%$.

Berdasarkan hasil perhitungan arus kas keluar setelah pajak, maka dengan tingkat diskonto sebesar 10.5% dapat dihitung *present value* dari arus kas sebagai berikut:

Tabel 9 Present Value Alternatif Leasing Setelah Pajak

Tahun	Arus Kas Bersih	Discount Faktor	PV Factor $1/(1+DF)^t$	Present Value (Arus Kas + PV Factor)
1	141,613,342.50	0.105	0.905	128,160,074.96
2	141,613,342.50	0.105	0.819	115,981,327.51
3	141,613,342.50	0.105	0.741	104,935,486.79
Total	424,840,027.50			349,076,889.26

Hasil perhitungan tabel 9 menunjukkan bahwa *present value* dari pengeluaran kas bersih atas alternatif *leasing* adalah Rp 349.076.889.

Agar dapat menperbandingkan sumber pembiayaan antara alternatif kredit dan alternatif *leasing*, maka perlu dilakukan perbandingan antara pembiayaan pinjaman arus kas setelah pajak dan *present value*.

Perbandingan Alternatif Kredit Bank dan Leasing

Tabel 10 Perbandingan Pembayaran Alternatif Pembiayaan

Tahun	Kredit bank	Leasing	Selisih
1	203,363,632.00	188,817,790.00	14,545,842.00
2	203,363,632.00	188,817,790.00	14,545,842.00
3	203,363,632.00	188,817,790.00	14,545,842.00
Total	610,090,896.00	566,453,370.00	43,637,526.00

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa pembayaran kredit bank lebih besar

dibandingkan dengan pembayaran sewa dalam *leasing*.

Tabel 11 Arus Kas Bersih Alternatif Pembiayaan

Tahun	Alternatif Kredit Bank	Alternatif Leasing	Selisih
1	173,813,859.00	141,613,342.00	32,200,517.00
2	178,376,694.00	141,613,342.00	36,763,352.00
3	183,503,494.00	141,613,342.00	41,890,152.00
Total	535,694,047.00	424,840,026.00	110,854,021.00

Didasari tabel 11 dapat diketahui bahwa arus kas keluar bersih kredit bank lebih besar diban-

dingkan dengan arus kas keluar bersih dalam *leasing*.

Tabel 12 Perbandingan Present Value Arus Kas Keluar

Tahun	Kredit bank	Leasing	Selisih
1	159,390,751.00	128,160,074.00	31,748,677.00
2	149,836,422.00	115,981,327.00	33.855.095.00
3	141,297,690.00	104,935,486.00	36,362.204.00
Total	451.042.863.00	349,076,887.00	101,965,976.00

Didasari perhitungan tabel 12 dapat diketahui *present value* arus kas keluar setelah pajak antara alternatif *leasing* dan kredit bank, yang memiliki nilai *present value* lebih besar

adalah kredit bank sebesar Rp 451.042.863 sedangkan *leasing* Rp 349.076.887 terdapat selisih Rp 101.965.976.

Tabel 13 Perbandingan Penghematan Pajak

Tahun	Kredit Bank	Leasing	Total
1	29,549,773.00	47,204,447.00	-17,654,674.00
2	24,986,938.00	47,204,447.00	-22,217,509.00
3	19,860,138.00	47,204,447.00	-27,344,309.00
Total	74,396,849.00	141,613,341.00	-67,216,492.00

Atas dasar tabel 13, penghematan pajak yang didapat dengan pembiayaan *leasing* jauh lebih

besar dibanding dengan kredit bank, total selisih perbedaan Rp 67.216.492,-

Tabel 14 Rekapitulasi Perbandingan Alternatif Pembiayaan Antara Kredit Bank dan Leasing

Objek Perbandingan	Kredit Bank	Leasing	Selisih
Jumlah pembayaran Angsuran	610,091,896.00	566,453,370.00	43,638,526.00
Arus Kas Keluar Bersih	535,694,047.00	424,840,026.00	110,854,021.00
Net Present Value	451,042,863.00	349,076,889.00	101,965,974.00
Penghematan Pajak	74,396,849.00	141,613,341.00	-67,216,492.00

Tabel 14 menjelaskan secara terinci bahwa pendanaan dengan alternatif *leasing* lebih efisien baik ditinjau dari sisi pembayaran angsuran, arus kas keluar bersih dan *net present value* dan penghematan pajak, bila dibandingkan dengan alternatif kredit dari bank. Walaupun tingkat suku bunga *leasing* lebih tinggi (14% pertahun) dibanding tingkat bunga kredit bank (12% pertahun). Alternatif pembiayaan dengan cara *leasing* masih lebih menguntungkan.

PENUTUP

Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka mengefisienkan beban pajak saat memilih keputusan perolehan aktiva tetap antara dana pinjaman (kredit) bank dengan sewa-guna-usaha (*leasing*). Setelah dilakukan perhitungan dan analisa hukum pajak yang berlaku sehubungan dengan ini, maka didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena tingkat bunga *leasing* yang lebih besar yaitu 14% pertahun dibanding dengan kredit bank yang sebesar 12%, tidak serta merta menjadikan alternatif *leasing* menjadi lebih besar pembiayaannya, untuk perolehan aktiva tetap (mesin). Kalkulasi di atas menjelaskan alternatif *leasing* lebih murah sehingga otomatis menguntungkan jika dibandingkan dengan pembiayaan menggunakan alternatif kredit bank.
2. *Present Value* dari pengeluaran arus kas bersih dari kedua alternatif terdapat selisih sebesar Rp 101.965.973 dikarenakan nilai investasi dari pembiayaan *leasing* hanya 90% dari nilai Rp 500.000.000 yaitu : Rp 450.000.000. Sedangkan pembiayaan dengan kredit bank membutuhkan investasi sebesar Rp 500.000.000.
3. Alternatif pembiayaan *leasing* dapat mengefisienkan beban pajak yang lebih besar jika dibanding dengan alternatif pembiayaan kredit bank sebesar Rp 67.216.492. Beban pajak pada pembiayaan *leasing* adalah sebesar Rp141.613.341 sedangkan pada pembiayaan kredit bank adalah sebesar Rp 74.396.849.

4. Selain itu keuntungan dari cara pembiayaan *leasing*, adalah tidak menggunakan agunan, karena aktiva (mesin) tersebut yang akan dijadikan agunan untuk perusahaan *leasing* (*lessor*) sedangkan pada cara pembiayaan kredit bank diperlukan agunan.

Simpulan nomor satu, dua dan tiga di atas, terjadi karena alternatif dari kredit bank hanya biaya yang menjadi pengurang penghasilan bruto yang dapat dikurangkan yaitu biaya bunga dan biaya penyusutan aktiva tersebut dan dikalikan dengan tarif pajak *flat* 25%. Pembayaran angsuran kredit tidak dapat menjadi pengurang (biaya) yang dapat mengurangi penghasilan bruto sehingga tidak menjadi komponen dari penghemat pembayaran pajak. Sedangkan pembiayaan alternatif *leasing* semua angsuran dapat dijadikan biaya yang akan mengurangi penghasilan bruto dan dikalikan dengan tarif pajak *flat* 25%. Bagi *lease* biaya penyusutan aktiva tersebut tidak boleh melakukan penyusutan atas barang yang di-*leasing*-kan. Simpulan nomor empat adalah aspek keuntungan lain yang didapat dari pilihan alternatif pembiayaan *leasing*.

Didasari pada simpulan penelitian ini, maka implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Alternatif pembiayaan *leasing* lebih menguntungkan dalam pemilihan pembiayaan untuk perolehan aktiva baru (mesin) dapat dilihat dari penghematan pajak yang didapat. Saran kepada pihak internal perusahaan, hendaknya selalu menggunakan cara *leasing* disaat ingin melakukan pembiayaan untuk memperoleh aktiva. Sedangkan saran kepada pihak eksternal dalam hal ini perusahaan *leasing*, hendaknya perusahaan *leasing* (*lessor*) terus mempromosikan produk-produk jasa sewa-guna-usaha kepada pengusaha, khususnya pengusaha menengah kebawah agar mereka dapat terbantu dalam melakukan aktivitas usahanya.
2. Perhitungan *tax planning* yang cermat akan efektif sekali karena tidak semua biaya dapat diakui aspek perpajakan.

Penelitian ini hanya melakukan penelitian alternatif pendanaan antara pinjaman bank dan *leasing*. Penelitian akan lebih lebih lengkap dan valid apabila ada perbandingan dari pendanaan yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau

saham. Saran untuk penelitian lanjutan dengan memasukkan unsur peolehan dana pembiayaan dengan menerbitkan obligasi, saham preferen dan saham biasa.

REFERENSI:

- Riyanto, Bambang. 1990. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: YBP Gajah Mada.
- Husnan Saud. 1992. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*, Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Donald Eand Jerry J Weygandt. 1995. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh, Terjemahan, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Suandy, Ery. 2001. *Edisi Lengkap Undang-Undang Perpajakan Tahun 2001*, Jakarta: Salemba Empat.
- Weston J Fred dan Thomas Copeland. 2000. *Manajemen Keuangan*, Edisi Kesembilan, Terjemahan, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Waluyo, B Didiek. 2010. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Prinsip Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Zaki. 2006. *Intermediate Accounting*, Edisi ke tujuh, Yogyakarta: BPFE.
- Samiad, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Jakarta: FE UI.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat Edisi Pertama.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Judiseno, Rimsky K. 2002. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia.